



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
CABANG NGAWI
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN NGAWI

Nomor : 100.3.10/08.01/KSB/404.101.1/2023

Nomor : 017/Per/PBHPeradiNgw/VIII/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (1-08-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DJOKO TRIYONO : Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Ngawi, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 16 Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK .

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. PIHAK KEDUA adalah Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Ngawi.
- c. bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan PIHAK KESATU dalam mewujudkan Bantuan Hukum di Kabupaten Ngawi dan kegiatan pelayanan Bantuan Hukum Masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, maka diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah
 - a. terwujudnya Penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngawi;
 - b. membina hubungan profesional PARA PIHAK, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

**Pasal 2
OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Kabupaten Ngawi.

PIHAK KEDUA	PIHAK/KESATU
↓	↓

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama antara PARA PIHAK meliputi:

- a. penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi bagi masyarakat miskin;
- b. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. pertukaran informasi dan data terkait penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
- d. pemanfaatan bersama fasilitas dan sarana yang dimiliki PARA PIHAK.
- e. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
- jangka waktu Kesepakatan Bersama telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini;
 - tidak tercapainya maksud dan tujuan PARA PIHAK sebagaimana disebutkan pada Pasal 1.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, email atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Bupati Ngawi

c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12,
Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi

Telepon : (0351) 4477121

Email : tapem.ngawi@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia
Cabang Ngawi

Alamat : Jalan Panglima Sudirman Nomor 16,
Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

Telepon : 082140266752

Email : peradingawipbh@gmail.com

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
/s/	/s/

- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



DJOKO TRIYONO



ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
✓	✓

- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
/	/